



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 29 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Katya menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
7. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan.
14. Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas adalah dokumen pemberitahuan penggunaan ambang batas oleh BLUD.
15. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
18. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN RBA

Pasal 2

- (1) RSUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) Pimpinan RSUD bertanggung jawab menyiapkan RBA.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha dan/atau, hasil kerja sama dengan pihak lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (6) Dalam hal RSUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, standar satuan harga yang digunakan RSUD mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standarisasi satuan harga.
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 3

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan standar pelayanan minimal.
- (4) Format RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 5

Struktur anggaran RSUD, terdiri atas:

- a. pendapatan RSUD;
- b. belanja RSUD; dan
- c. pembiayaan RSUD.

Pasal 6

Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa hibah terikat (hibah yang ditentukan peruntukannya/terikat) dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah,

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (5) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; (ex: *cash back* belanja)
 - e. investasi; (Pendapatan dari unit usaha yang didirikan oleh BLUD)
 - f. pengembangan usaha; dan
 - g. lain-lain pendapatan BLUD yang sah lainnya.

Pasal 8

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai RBA.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas RSUD.

Pasal 9

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek sampai ke sub rincian obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Pendapatan RSUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

Pasal 10

- (1) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja RSUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja RSUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD.
- (5) Belanja modal dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;

- d. belanja jalan;
- e. irigasi dan jaringan; dan
- f. belanja aset tetap lainnya serta aset lainnya.

Pasal 11

- (1) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD, diintegrasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (2) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (3) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.
- (4) Belanja RSUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya:
 - a. jangka waktu kerja sama;
 - b. keadaan memaksa;
 - c. penyelesaian perselisihan;
 - d. pengakhiran kerja sama.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pembiayaan RSUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

- (3) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA RSUD.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN RBA

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola RSUD menyampaikan RBA kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh pendapat dan saran.
- (2) Dalam hal RSUD tidak memiliki Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RBA disampaikan kepada dinas/badan terkait yang berperan sebagai Pembina teknis.
- (3) RBA yang telah disusun diajukan kepada Kepala SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (5) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 16

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan RKA SKPD beserta RBA terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, Pimpinan RSUD atau Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (3) RKA SKPD beserta RBA yang telah disempurnakan oleh Pimpinan RSUD atau Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD.

Pasal 17

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RSUD menyusun DPA Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (3) RKA beserta RBA diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA yang disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (4) RSUD mengajukan DPA kepada PPKD dengan melampirkan RBA yang telah disahkan oleh Pimpinan RSUD.
- (5) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 18

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB IV PERUBAHAN RBA

Pasal 19

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena 4 (empat) hal yaitu:
 - a. pergeseran anggaran belanja RSUD;
 - b. penggunaan ambang batas;
 - c. penggunaan SiLPA RSUD tahun sebelumnya; dan
 - d. penyesuaian SiLPA RSUD tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
- (3) Belanja RSUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Perubahan RBA yang melampaui pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan persetujuan Kepala Dinas kesehatan Daerah.
- (5) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pemimpin RSUD serta selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD dan akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA-SKPD untuk selanjutnya menjadi perubahan RAPBD.
- (6) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perubahan RBA Belanja per Kegiatan yang ditandatangani Pemimpin RSUD yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.
- (7) Pada waktu masuknya jadwal dilakukan perubahan RKA-SKPD dan RAPBD, realisasi perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan perubahan RBA, RKA-SKPD dan perubahan APBD.

Pasal 20

- (1) RSUD dapat melakukan pergeseran anggaran rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a yang menggunakan sumber dana dari pendapatan RSUD selain dari alokasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penetapan RBA pergeseran dan penyesuaian SPD sebagai bentuk otorisasi oleh pimpinan RSUD.
- (3) Pergeseran anggaran paling banyak 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- (4) Dalam hal terdapat kejadian luar biasa dan/atau bencana dan/atau wabah maka pergeseran dapat dilakukan lebih dari 4 (empat) kali.
- (5) Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja diformulasikan dalam DPA-SKPD perubahan dan Perubahan RBA.

Pasal 21

- (1) RSUD dapat melakukan penggunaan ambang batas rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, namun harus melakukan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dulu.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang

terdapat pada ringkasan RBA atau dokumen bisnis dan anggaran serta DPA dengan persentase yang ditetapkan dalam Rincian Belanja pada RBA awal.

- (3) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi BLUD dan PPKD.
- (4) Perubahan RBA dan realisasi belanja karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Perubahan RBA untuk melakukan belanja dari kelebihan pendapatannya diatas ambang batas dilakukan atas persetujuan Bupati dan dituangkan dalam bentuk peraturan Bupati dan selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD yang membidangi BLUD dan PPKD.

Pasal 22

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mendahului perubahan APBD tersebut dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD.

Pasal 23

- (1) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas RSUD per 31 Desember yang telah diaudit.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD serta diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD.

Pasal 24

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan penetapan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan Perubahan APBD.

BAB V AMBANG BATAS

Pasal 25

RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

Pasal 26

Besaran persentase ambang batas sebagaimana agar disempurnakan dimaksud dalam Pasal 25 merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan belanja RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja RSUD yang bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja RSUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 28

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan RSUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan RSUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tren dicantumkan dalam RBA dan DPA dari pagu anggaran belanja RSUD yang bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
- (7) RSUD dalam rangka penggunaan ambang batas membuat Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas yang dikirim ke PPKD dan Kepala SKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR: 29



Salinan sesuai aslinya,

KAPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN,
PENGAJUAN, PENETAPAN DAN
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ROKAN HULU.**

PENGESAHAN

Halaman ini berisi pengesahan dari pimpinan BLUD

Mengesahkan,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Rokan Hulu

.....
Pemimpin BLUD

.....
NIP

.....
NIP

Lampiran 1 Rencana Bisnis Anggaran
No.xx Tahun 20xx
Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran
Program Kegiatan dan Perkiraan Maju

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PROGRAM KEGIATAN PERKIRAAN MAJU

Program APBD :
Kegiatan APBD :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN BLUD	TA. 20XX-2	TA. 20XX-1	TA. 20XX	TA. 20XX+1
1	Program				
	1.1 Kegiatan				
	1.2 Kegiatan				
	1.3 Kegiatan dst...				
2	Program				
	2.1 Kegiatan				
3	Program dst				

....., 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ROKAN HULU

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20...

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
A	PENDAPATAN	
	1 Jasa Layanan	
	2 Hibah	
	3 Hasil Kerja sama	
	4 APBD	
	5 Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	
	Jumlah Pendapatan	
B	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	1 Belanja Pegawai	
	2 Belanja Barang dan Jasa	
	3 Belanja Bunga	
	4 Belanja Lain-lain	
	Jumlah Belanja Operasi	
	BELANJA MODAL	
	1 Belanja Modal Tanah	
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	6 Belanja Modal Aset Lainnya	
	Jumlah Belanja Modal	
	Jumlah Belanja	
	Surplus/(Defisit)	
C	PEMBIAYAAN	
C.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	
	2 Divestasi	
	3 Penerimaan utang/pinjaman	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
C.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	1 Investasi	
	2 Pembayaran pokok utang/pinjaman	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 20XX	

.....,..... 20...
 Pemimpin BLUD

.....
 NIP

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ROKAN HULU

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20...

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
A	PENDAPATAN	
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	
	1 2 dst.....	
	Pendapatan Hibah BLUD	
	1 2 dst.....	
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	
	1 2 dst.....	
	Pendapatan APBD	
	1 2 dst.....	
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	
	1 2 dst.....	
	JUMLAH PENDAPATAN	
B	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	1 2 dst.....	
	Belanja Barang dan Jasa	
	1 2 dst.....	
	Belanja Bunga	
	1 2 dst.....	
	Belanja Lain-lain	
	1 2 dst.....	
	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	
	1 2 dst.....	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	1 2 dst.....	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	1 2 dst.....	

	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	1	
	2	dst.....	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	1	
	2	dst.....	
	Belanja Modal Aset Lainnya		
	1	
	2	dst.....	
	JUMLAH BELANJA		
	SURPLUS / (DEFISIT)		
C	PEMBIAYAAN		
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
	1	Penggunaan SILPA	
	2	Penerimaan Kembali Investasi/Divestasi	
	3	Penerimaan utang	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
	1	Pengeluaran Investasi	
	2	Pembayaran pokok utang	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
	Pembiayaan Netto		
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		

....., 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP

Lampiran 4 Rencana Bisnis
 Anggaran No.xx Tahun 20xx
 Konsolidasi RKA Pendapatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran 20xx					RKA - SKPD		
Urusan Pemerintahan : Organisasi : Lokasi Kegiatan : RSUD Rokan Hulu							
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening		Murni					
		Uraian		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
				Volume	Satuan	Harga satuan	
1		2		3	4	5	6 = (3x5)
x					Pendapatan		
x	x				PAD		
x	x	x			Lain-lain PAD yang Sah		
x	x	x	x		Pendapatan BLUD		
x	x	x	x	x	Pendapatan BLUD		
x	x	x	x	x		
Jumlah Belanja							
Nilai Ambang Batas sebesar Rp..... Rencana Penarikan per Triwulan Triwulan I Rp..... Triwulan II Rp..... Triwulan III Rp..... Triwulan IV Rp..... Jumlah Rp.....				Pasir Pengaraian, 20xx Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (<u>nama lengkap</u>) NIP.			

Lampiran 5 Rencana Bisnis
 Anggaran No.xx Tahun 20xx
 Konsolidasi RKA Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran 20xx						RKA - SKPD					
Urusan Pemerintahan	:										
Organisasi	:										
Program	:										
Kegiatan	:										
Sub Kegiatan	:										
Lokasi Kegiatan	: RSUD Rokan Hulu										
Jumlah Tahun n-1											
Jumlah Tahun n											
Jumlah Tahun n+1											
Indikator dan Tolok Ukur Belanja Langsung											
Indikator								Target kinerja			
Capaian Program				
Masukan				
Keluaran				
Hasil				
Rincian Anggaran Belanja Langsung, Program, Kegiatan dan Jenis Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening						Murni					
						Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
Volum	Satua	Harga									
						e	n	satua			
						n	n	n			
1						2	3	4	5	6= (3x5)	
x						BELANJA					-
x	x					BELANJA OPERASI					-
x	x	x				Belanja Pegawai					-
x	x	x	x			Belanja Pegawai BLUD					-
x	x	x	x	x		Belanja Pegawai					-
x	x	x	x	x	x	Belanja Pegawai BLUD					-
x	x	x				Belanja Barang dan Jasa					-
x	x	x	x			Belanja Barang dan Jasa BLUD					-
x	x	x	x	x		Belanja Barang dan Jasa BLUD					-
x	x	x	x	x	x	Belanja Barang dan Jasa BLUD					-

x	x	x				Belanja Modal				-
x	x	x	x			Belanja Modal BLUD				-
x	x	x	x	x		Belanja Modal BLUD				-
x	x	x	x	x	x	Belanja Modal BLUD				-
Jumlah Belanja										-
Nilai Ambang Batas sebesar Rp.....						Pasir Pengaraian, 20xx				
Rencana Penarikan per Triwulan						Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Triwulan I Rp.....						(nama lengkap)				
Triwulan II Rp.....						NIP.				
Triwulan III Rp.....										
Triwulan IV Rp.....										
Jumlah Rp.....										

Lampiran 6 Rencana Bisnis
 Anggaran No.xx Tahun 20xx
 Konsolidasi RKA Penerimaan
 Pembiayaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					RKA - SKPD							
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU												
Tahun Anggaran 20xx												
Urusan Pemerintahan :												
Organisasi :												
Lokasi Kegiatan : RSUD Rokan Hulu												
Rincian Penerimaan Pembiayaan (PAD)												
Kode Rekening					Uraian					Volume	Satuan	Jumlah (Rp)
1					2					3	4	5
x												
x	x	x			Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)						-	
x	x	x	x		Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD							
x	x	x	x	x	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD							
x	x	x	x	x x	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD							
x	x	x			Divestasi							
x	x	x	x		Divestasi BLUD							
x	x	x	x	x	Divestasi BLUD							
x	x	x	x	x x	Divestasi BLUD							
x	x	x			Penerimaan Utang/Pinjaman							
x	x	x	x		Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD							
x	x	x	x	x	Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD							
x	x	x	x	x x	Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD							
					Jumlah Penerimaan Pembiayaan							
Nilai Ambang Batas sebesar Rp.....					Pasir Pengaraian, 20xx Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (nama lengkap) NIP.....							
Rencana Penarikan per Triwulan												
Triwulan I Rp.....												
Triwulan II Rp.....												
Triwulan III Rp.....												
Triwulan IV Rp.....												
Jumlah Rp.....												

Lampiran 7 Rencana Bisnis
 Anggaran No.xx Tahun 20xx
 Konsolidasi RKA Pengeluaran
 Pembiayaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran 20xx							RKA - SKPD			
Urusan Pemerintahan							:			
Organisasi							:			
Lokasi Kegiatan							: RSUD Rokan Hulu			
Rincian Pengeluaran Pembiayaan (PAD)										
Kode Rekening		Uraian					Volume	Satuan	Jumlah (Rp)	
1		2					3	4	5	
x	x	x					Investasi			
x	x	x	x				Investasi BLUD			
x	x	x	x	x			Investasi BLUD			
x	x	x	x	x	x		Investasi BLUD			
x	x	x					Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan			
x	x	x	x				Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD			
x	x	x	x	x			Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD			
x	x	x	x	x	x		Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD			
							Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
Nilai Ambang Batas sebesar Rp.....							Pasir Pengaraian, 20xx Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (nama lengkap) NIP.....			
Rencana Penarikan per Triwulan										
Triwulan I		Rp.....								
Triwulan II		Rp.....								
Triwulan III		Rp.....								
Triwulan IV		Rp.....								
Jumlah		Rp.....								

Lampiran 8 Pergeseran Rencana
 Bisnis Anggaran No. xx Tahun 20xx
 Pergeseran Belanja

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU
PERGESERAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20...

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI BELANJA SAMPAI SAAT INI	SISA ANGGARAN	PERGESERAN		ANGGARAN SETELAH PERGESERAN
					PENAMBAHAN	PEGURANGAN	
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=(3+6-7)
	BELANJA						
	BELANJA OPERASI						
	Belanja Pegawai						
	1 						
	2 dst						
	Belanja Barang						
	1 						
	2 dst						
	Belanja Bunga						
	1 						
	2 dst						
	Belanja Lain-lain						
	1 						
	2 dst						

	BELANJA MODAL						
	Belanja Modal Tanah						
1						
2	dst						

....., 20...
 Pemimpin BLUD

.....
 NIP.

X.X.X.	PROGRAM BLUD										
X.X.X.X.	KEGIATAN BLUD										
X.X.X.X.X.X.X.	BELANJA BARANG DAN JASA										
X.X.X.X.X.X.X.XX X.X.X.X.X.X.XX.X	<i>Jasa Layanan/Hi bah/Kerja sama/APBD /Lain-lain</i>									
	1										
	2										
	dst										
TOTAL ANGGARAN BELANJA											

....., 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP.

x	x	x	x	x	x	Belanja Pegawai BLUD									
x	x	x				Belanja Barang dan Jasa									
x	x	x	x			Belanja Barang dan Jasa BLUD									
x	x	x	x	x		Belanja Barang dan Jasa BLUD									
x	x	x	x	x	x	Belanja Barang dan Jasa BLUD									
x	x	x				Belanja Modal									
x	x	x	x			Belanja Modal BLUD									
x	x	x	x	x		Belanja Modal BLUD									
x	x	x	x	x	x	Belanja Modal BLUD									
Jumlah Belanja															

Nilai Ambang Batas sebesar Rp.....	
Rencana Penarikan per Triwulan	
Triwulan I	Rp.....
Triwulan II	Rp.....
Triwulan III	Rp.....
Triwulan IV	Rp.....
Jumlah	Rp.....

Pasir Pengaraian, 20xx
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

(nama lengkap)
NIP.

Lampiran 11 Rencana Bisnis
 Anggaran Perubahan No. xx
 Tahun 20xx
 Ringkasan Perubahan RBA

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 ROKAN HULU**

**RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN
 BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20...**

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
	Jasa Layanan			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	Dst			
	Hibah			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	Dst			
	Hasil Kerjasama			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	Dst			
	APBD			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	Dst			
	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	Dst			
	Jumlah			
	BELANJA			
	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	Dst			

	Belanja Barang dan Jasa			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	Dst			
	Belanja Bunga			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	Dst			
	Belanja Lain-lain			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	BELANJA MODAL			
	Belanja Tanah			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	Dst			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	Dst			
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Belanja Aset Lainnya			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Jumlah			
	Surplus (Defisit)			

	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran			
	Divestasi			
	Penerimaan Utang/Pinjaman			
	Jumlah			
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Investasi			
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman			
	Jumlah			
	Pembiayaan Netto			
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SiKPA)			
	Nilai Ambang Batas sebesar Rp.....,20...		
	Rencana Penarikan per Triwulan	Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (nama lengkap) NIP		
	Triwulan I Rp.....			
	Triwulan I Rp.....			
	Triwulan I Rp.....			
	Triwulan I Rp.....			
	Jumlah Rp.....			

Lampiran 12 Rencana Bisnis
 Anggaran Perubahan No. xx
 Tahun 20xx
 Perubahan RBA Pendapatan

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ROKAN HULU

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20...

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
	Jasa Layanan			
	a.			
	b.			
	c.			
	Dst			
	Hibah			
	a.			
	b.			
	c.			
	Dst			
	Hasil Kerja Sama			
	a.			
	b.			
	c.			
	Dst			
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah			
	a.			
	b.			
	c.			
	Dst			
	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Yang Sah			
	a.			
	b.			
	c.			
	Dst			
	Jumlah			

....., 20...
 Pemimpin BLUD

.....
 NIP

	a.													
	b.													
	dst													
	Jumlah													
Nilai Ambang Batas sebesar Rp.....	20..... Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttt) (nama lengkap) NIP												
Rencana Penarikan per Triwulan														
	Triwulan I Rp.....													
	Triwulan II Rp.....													
	Triwulan III Rp.....													
	Triwulan IV Rp.....													
	Jumlah Rp.....													

Lampiran 14 Rencana
 Bisnis Anggaran
 Perubahan No. xx Tahun
 20xx Perubahan RBA
 Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ROKAN HULU

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20...

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya			
			
	Divestasi			
			
	Penerimaan Utang/Pinjaman			
			
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Investasi			
			
	Dst			
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman			
			
	Dst			
	Jumlah			

....., 20...
 Pemimpin BLUD

.....
 NIP

Lampiran 15 Rencana Bisnis
 Anggaran Perubahan No. xx
 Tahun 20xx Konsolidasi
 RKAP Pendapatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran 20xx										RKA - SKPD
Urusan Pemerintahan : Organisasi : Lokasi Kegiatan : RSUD Rokan Hulu										
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening	Perubahan									
	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum Perubahan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan Setelah Perubahan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3x5)	3	4	5	6 = (3x5)	
x										
x	x									
x	x	x								
x	x	x	x							
x	x	x	x	x						
x	x	x	x	x						
Jumlah Belanja										

Nilai Ambang Batas sebesar Rp.....

Rencana Penarikan per Triwulan

Triwulan I Rp.....

Triwulan II Rp.....

Triwulan III Rp.....

Triwulan IV Rp.....

Jumlah Rp.....

Pasir Pengaraian, 20xx

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

(nama lengkap)

NIP.

Lampiran 16 Rencana Bisnis
 Anggaran Perubahan No. xx
 Tahun 20xx Konsolidasi
 RKAP Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran 20xx				RKA - SKPD
Urusan Pemerintahan	:			
Organisasi	:			
Program	:			
Kegiatan	:			
Sub Kegiatan	:			
Lokasi Kegiatan	: RSUD Rokan Hulu			
Jumlah Tahun n-1				
Jumlah Tahun n				
Jumlah Tahun n+1				
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan				
Keluaran				
Hasil				
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum Perubahan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan Setelah Perubahan			Jumlah (Rp)
							Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan	
1						2	3	4	5	6= (3x5)	7	8	9	10= (7x9)
x						BELANJA				-				-
x	x					BELANJA OPERASI				-				-
x	x	x				Belanja Pegawai				-				-
x	x	x	x			Belanja Pegawai BLUD				-				-
x	x	x	x	x		Belanja Pegawai				-				-
x	x	x	x	x	x	Belanja Pegawai BLUD				-				-
x	x	x				Belanja Barang dan Jasa				-				-
x	x	x	x			Belanja Barang dan Jasa BLUD				-				-
x	x	x	x	x		Belanja Barang dan Jasa BLUD				-				-
x	x	x	x	x	x	Belanja Barang dan Jasa BLUD				-				-
x	x	x				Belanja Modal				-				-
x	x	x	x			Belanja Modal BLUD				-				-
x	x	x	x	x	x	Belanja Modal BLUD				-				-
x	x	x	x	x	x	Belanja Modal BLUD				-				-
Jumlah Belanja														-

Nilai Ambang Batas sebesar Rp.....

Rencana Penarikan per Triwulan

Triwulan I Rp.....

Triwulan II Rp.....

Triwulan III Rp.....

Triwulan IV Rp.....

Jumlah Rp.....

Pasir Pengaraian, 20xx

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

(nama lengkap)

NIP.

Lampiran 17 Rencana Bisnis
 Anggaran Perubahan No. xx
 Tahun 20xx Konsolidasi
 RKAP Penerimaan
 Pembiayaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran 20xx						RKA - SKPD				
Urusan Pemerintahan : Organisasi : Lokasi Kegiatan : RSUD Rokan Hulu										
Rincian Penerimaan Pembiayaan (PAD)										
Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lebih/ Kurang	
1						2	3	4	5	
x									-	
x	x	x				Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			-	
x	x	x	x			Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD				

x	x	x	x	x		Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD			
x	x	x	x	x	x	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD			
x	x	x				Divestasi			
x	x	x	x			Divestasi BLUD			
x	x	x	x	x		Divestasi BLUD			
x	x	x	x	x	x	Divestasi BLUD			
x	x	x				Penerimaan Utang/Pinjaman			
x	x	x	x			Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD			
x	x	x	x	x		Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD			
x	x	x	x	x	x	Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD			
						Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
Nilai Ambang Batas sebesar Rp..... Rencana Penarikan per Triwulan Triwulan I Rp..... Triwulan II Rp..... Triwulan III Rp..... Triwulan IV Rp..... Jumlah Rp.....						Pasir Pengaraian, 20xx Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (nama lengkap) NIP.....			

Lampiran 18 Rencana Bisnis
 Anggaran Perubahan No. xx
 Tahun 20xx Konsolidasi RKAP
 Pengeluaran Pembiayaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran 20xx						RKA - SKPD				
Urusan Pemerintahan : Organisasi : Lokasi Kegiatan : RSUD Rokan Hulu										
Rincian Pengeluaran Pembiayaan (PAD)										
Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lebih/ Kurang	
1						2	3	4	5	
x	x	x				Investasi				
x	x	x	x			Investasi BLUD				
x	x	x	x	x		Investasi BLUD				
x	x	x	x	x	x	Investasi BLUD				
x	x	x				Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan				
x	x	x	x			Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD				
x	x	x	x	x		Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD				
x	x	x	x	x	x	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD				
						Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				

<table border="1"> <tr> <td>Nilai Ambang Batas sebesar Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rencana Penarikan per Triwulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Triwulan I Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Triwulan II Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Triwulan III Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Triwulan IV Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Rp.....</td> <td></td> </tr> </table>	Nilai Ambang Batas sebesar Rp.....		Rencana Penarikan per Triwulan		Triwulan I Rp.....		Triwulan II Rp.....		Triwulan III Rp.....		Triwulan IV Rp.....		Jumlah Rp.....		<p style="text-align: center;">Pasir Pengaraian, 20xx Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> <p style="text-align: right;"><u>(nama lengkap)</u> NIP.....</p>
Nilai Ambang Batas sebesar Rp.....															
Rencana Penarikan per Triwulan															
Triwulan I Rp.....															
Triwulan II Rp.....															
Triwulan III Rp.....															
Triwulan IV Rp.....															
Jumlah Rp.....															

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, S.H., M.H
Pembina/ IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

